



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 0031/Pdt.P/2018/PA.Gtlo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHAESA

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan atas perkara permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh :

Sitti Nurbaya Podungge binti Pakaya Podungge, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat kediaman jalan Prof Dr. HB. Jassin, No. 271, RT. 001, RW 002, Kelurahan Wumialo, Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo, Dalam hal ini menerima kuasa dari **Kartini Wulandari Adam binti Efendi Adam**, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Dokter, tempat kediaman di jalan Prof. Dr. HB. Jassin, No. 271, RT. 001, RW 002, Kelurahan Wumialo, Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo, **Muhammad Taufik Adam bin Efendi Adam**, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, tempat kediaman jalan Prof Dr. HB. Jassin, No. 271, RT. 001, RW 002, Kelurahan Wumialo, Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo dan **Muhammad Triyadi Adam bin Efendi Adam**, umur 19 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, tempat kediaman jalan Prof Dr. HB. Jassin, No. 271, RT. 001, RW 002, Kelurahan Wumialo, Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo, berdasarkan surat kuasa khusus insidentil nomor : 0022/SK/KP/PAW/2018 yang terdaftar pada Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo tanggal 05 Februari 2018 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri dan pemberi kuasa selanjutnya disebut sebagai para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 08 Februari 2018 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo dengan
Hlm. 1 dari 8 Hlm. Penetapan No. 0031/Pdt.P/2018/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

register, Nomor 0031/Pdt.P/2018/PA.Gtlo, tanggal 08 Februari 2018, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah isteri dari almarhum Efendi Adam yang menikah pada tanggal 10 Agustus 1988, kemudian suami Pemohon almarhum Efendi Adam telah meninggal dunia pada tanggal 29 Januari 2018 sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor : 7571-KM-30012018-0008, tanggal 29 Januari 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Gorontalo;
 2. Bahwa semasa hidupnya almarhum Efendi Adam dan Pemohon telah dikaruniai 3 orang anak masing-masing bernama :
 - Kartini Wulandari Adam bin Efendi Adam;
 - Muhammad Taufik Adam bin Efendi Adam;
 - Muhammad Triyadi Adam bin Efendi Adam;
 3. Bahwa kedua orang tua dari almarhum Efendi Adam yang bernama Bapak Sumar Adam dan Ibu Aminah Ibrahim, telah meninggal dunia terlebih dahulu dari almarhum Efendi Adam;
 4. Bahwa Pemohon bermohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo untuk menetapkan ahli waris dari almarhum Efendi Adam adalah
 - Sitti Nurbaya Podungge (isteri almarhum);
 - Kartini Wulandari Adam bin Efendi Adam (anak perempuan almarhum);
 - Muhammad Taufik Adam bin Efendi Adam (anak laki-laki almarhum);
 - Muhammad Triyadi Adam bin Efendi Adam (anak laki-laki almarhum);
 5. Bahwa maksud para Pemohon mengajukan Penetapan Ahli Waris adalah untuk kepentingan pengurusan pengambilan Taspen, Asuransi Multi Guna pada Bank Mandiri, Asuransi Kredit pada PT. BCA Finance dan pengambilan tabungan pada Bank BRI dan Bank Mandiri atas nama almarhum Efendi Adam;
 6. Bahwa perkara ini adalah kewenangan Pengadilan Agama Gorontalo;
- Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Gorontalo, menerima permohonan Pemohon dan menjatuhkan Penetapan sebagai berikut :
- Primair :
1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hlm. 2 dari 8 Hlm. Penetapan No. 0031/Pdt.P/2018/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan bahwa Ahli Waris dari Almarhum Efendi Adam adalah

- Sitti Nurbaya Podungge (isteri almarhum);
- Kartini Wulandari Adam bin Efendi Adam (anak perempuan almarhum);
- Muhammad Taufik Adam bin Efendi Adam (anak laki-laki almarhum);
- Muhammad Triyadi Adam bin Efendi Adam (anak laki-laki almarhum);

3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsida :

Jika Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap, kemudian pemeriksaan dimulai dengan pembacaan surat permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan tersebut, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis sebagai berikut :

1. Fotokopi Akta Kematian atas nama Efendi Adam Nomor 7571-KM-30012018-0006 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Gorontalo tanggal 29 Januari 2018 (bukti P.1);
2. Fotokopi Buku Bank Central Asia atas nama Efendi Adam tanggal 15 April 2015 (bukti P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Sitti Nurbaya Podungge Nomor 62/14/VIII/1988 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Poso tanggal 10 Agustus 1988 (bukti P.3);
4. Fotokopi Kartu Peserta Asuransi Sosial Pegawai Negeri Sipil pada PT. Taspen atas nama Efendi Adam tanggal 21 Maret 1995 (bukti P.4);
5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Efendi Adam dengan Nomor Induk Keluarga 7571061502080034, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Gorontalo tanggal 23 Juli 2015 (bukti P.5);
6. Fotokopi Buku Tabungan Bank Mandiri atas nama Efendi Adam dengan Nomor Rekening 150-00-0217107-0 tanggal 20 Agustus 2014 (bukti P.6);
7. Fotokopi Buku Tabungan Bank Rakyat Indonesia atas nama Efendi Adam dengan Nomor Rekening 2023-01-007913-50-3 tanggal 20 November 2012 (bukti P.7);

Hlm. 3 dari 8 Hlm. Penetapan No. 0031/Pdt.P/2018/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi Surat Perjanjian Pembiayaan Multiguna atas nama Debitur Efendi Adam dengan Nomor Kontrak 1102000349-PK-001 tanggal 26 Januari 2018 (bukti P.8); Bukti-bukti berupa fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya serta telah bermeterai cukup;

Bahwa selain alat-alat bukti tertulis tersebut, Pemohon telah menghadirkan pula dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi kesatu, **Sumirna Pakaya binti Pakaya Podungge**, Umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Kelurahan Wumialo, Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena Pemohon adalah kakak kandung saksi;
- Bahwa setahu saksi kedatangan Pemohon ke Pengadilan Agama Gorontalo yakni hendak mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris;
- Bahwa saksi mengenal Suami Pemohon bernama Efendi Adam namun telah meninggal dunia pada tanggal 29 Januari 2018;
- Bahwa setahu saksi Almarhum semasa hidupnya hanya satu kali menikah yaitu dengan Pemohon;
- Bahwa setahu saksi selama pernikahan antara Pemohon dan Almarhum suaminya telah dikaruniai tiga orang anak masing-masing bernama :
 - Kartini Wulandari Adam bin Efendi Adam;
 - Muhammad Taufik Adam bin Efendi Adam;
 - Muhammad Triyadi Adam bin Efendi Adam;
- Bahwa setahu saksi suami Pemohon tidak mempunyai ahli waris, selain Pemohon dan tiga orang anaknya;
- Bahwa setahu saksi ayah dan ibu dari suami Pemohon sudah lebih dahulu meninggal dari suami Pemohon;
- Bahwa setahu saksi suami Pemohon semasa hidupnya sebagai pegawai negeri sipil pada Dinas Kehutanan Provinsi Gorontalo;
- Bahwa setahu saksi Pemohon mengajukan Penetapan Ahli Waris yaitu untuk pengurusan pengambilan Taspen, pengambilan tabungan pada Bank BRI dan Bank Mandiri atas nama suami Pemohon almarhum Efendi Adam;

Hlm. 4 dari 8 Hlm. Penetapan No. 0031/Pdt.P/2018/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi kedua, **H. Ridwan Podungge Pakaya, SH bin Pakaya Podungge** umur 55 tahun, agama islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kelurahan Wumialo, Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena Pemohon adalah Adik kandungnya saksi;
- Bahwa setahu saksi kedatangan Pemohon ke Pengadilan Agama Gorontalo yakni hendak mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris dari suaminya;
- Bahwa saksi mengenal Suami Pemohon bernama Efendi Adam namun telah meninggal dunia pada tanggal 29 Januari 2018;
- Bahwa setahu saksi Almarhum semasa hidupnya hanya satu kali menikah yaitu dengan Pemohon;
- Bahwa setahu saksi selama pernikahan antara Pemohon dan Almarhum suaminya telah dikaruniai tiga orang anak masing-masing bernama :
 - Kartini Wulandari Adam bin Efendi Adam;
 - Muhammad Taufik Adam bin Efendi Adam;
 - Muhammad Triyadi Adam bin Efendi Adam;
- Bahwa setahu saksi suami Pemohon tidak mempunyai ahli waris, selain Pemohon dan tiga orang anaknya;
- Bahwa setahu saksi ayah dan ibu dari suami Pemohon sudah lebih dahulu meninggal dari suami Pemohon;
- Bahwa setahu saksi suami Pemohon semasa hidupnya sebagai pegawai negeri sipil pada Dinas Kehutanan Provinsi Gorontalo;
- Bahwa setahu saksi Pemohon mengajukan Penetapan Ahli Waris yaitu untuk pengurusan pengambilan Taspen, pengambilan tabungan pada Bank BRI dan Bank Mandiri atas nama suami Pemohon almarhum Efendi Adam;

Bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan telah memohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk hal-hal yang tercantum dalam berita acara sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Hlm. 5 dari 8 Hlm. Penetapan No. 0031/Pdt.P/2018/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya bermohon penetapan ahli waris almarhum Efendi Adam dengan mendalilkan bahwa almarhum tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 29 Januari 2018 dengan meninggalkan seorang isteri atau Janda (Pemohon) dan tiga orang anak masing-masing bernama :

- Kartini Wulandari Adam bin Efendi Adam;
- Muhammad Taufik Adam bin Efendi Adam;
- Muhammad Triyadi Adam bin Efendi Adam;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis (bukti P.1, dan P.8) serta dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, masing-masing bernama **Sumirna Pakaya binti Pakaya Podungge** dan **H. Ridwan Podungge Pakaya, SH bin Pakaya Podungge**.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut, ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa almarhum Efendi Adam meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam pada tanggal 29 Januari 2018 dan kedua orang tuanya juga telah meninggal dunia mendahului almarhum tersebut;
- Bahwa almarhum tersebut selama hidupnya hanya satu kali menikah yaitu dengan Pemohon dan dari pernikahannya itu telah dikaruniai tiga orang anak masing-masing bernama :
 - Kartini Wulandari Adam bin Efendi Adam;
 - Muhammad Taufik Adam bin Efendi Adam;
 - Muhammad Triyadi Adam bin Efendi Adam;
- Bahwa ketiga anak Pemohon masing-masing bernama Kartini Wulandari Adam bin Efendi Adam, Muhammad Taufik Adam bin Efendi Adam dan Muhammad Triyadi Adam bin Efendi Adam;
- Bahwa untuk pengurusan harta peninggalan almarhum tersebut, Pemohon membutuhkan penetapan ahli waris;

Hlm. 6 dari 8 Hlm. Penetapan No. 0031/Pdt.P/2018/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apabila fakta-fakta tersebut, khususnya fakta poin 1 dan 2, dihubungkan dengan ketentuan Pasal 171 huruf (b) dan (c) serta Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam, maka peristiwa hukum yang dapat disimpulkan adalah bahwa ahli waris almarhum Efendi Adam terdiri dari seorang isteri atau janda yaitu Sitti Nurbaya Podungge (Pemohon) dan tiga orang anak kandung yaitu Kartini Wulandari Adam bin Efendi Adam, Muhammad Taufik Adam bin Efendi Adam dan Muhammad Triyadi Adam bin Efendi Adam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan Pemohon tentang penetapan ahli waris tersebut harus dinyatakan terbukti beralasan dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai permohonan (volunter), biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan ketentuan pasal-pasal peraturan perundang-undangan lain yang berlaku dan berkenaan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa ahli waris dari almarhum Efendi Adam adalah
 - Sitti Nurbaya Podungge (isteri almarhum);
 - Kartini Wulandari Adam bin Efendi Adam (anak perempuan almarhum);
 - Muhammad Taufik Adam bin Efendi Adam (anak laki-laki almarhum);
 - Muhammad Triyadi Adam bin Efendi Adam (anak laki-laki almarhum);
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 176.000,00 (seratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari **Rabu** tanggal **21 Februari 2018** Masehi, bertepatan dengan tanggal **05 Jumadil Akhir 1439 Hijriah**, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo dengan **Drs. Muh. Hamka Musa, M.H** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Medang, M.H** dan **Drs. H.M Suyuti, M.H**, sebagai Hakim-Hakim Anggota, serta diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum

Hlm. 7 dari 8 Hlm. Penetapan No. 0031/Pdt.P/2018/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan **Agus Mashudi, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon.

Ketua Majelis,

Drs. Muh. Hamka Musa, M.H

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Dra. Hj. Medang, M.H

Drs. H. M Suyuti, M.H

Panitera Pengganti

Agus Mashudi, S.Ag

Perincian biaya perkara :

- | | | |
|-------------------------|----|--------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp | 30.000 |
| 2. Biaya Proses | Rp | 50.000 |
| 3. Biaya Panggilan | Rp | 85.000 |
| 4. Biaya Redaksi | Rp | 5.000 |
| 5. <u>Biaya Meterai</u> | Rp | <u>6.000</u> |

Jumlah Rp 176.000,00 (seratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Hlm. 8 dari 8 Hlm. Penetapan No. 0031/Pdt.P/2018/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)